

	PERKUMPULAN BADAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG SINTANG-KALIMANTAN BARAT <i>Jl. Pertamina Sengkuang Km.4, KotakPos 126, Telp. (0565)2022386, 2022387</i> Email: persada@persadakhhatulistiwa.ac.id Website: www.persadakhhatulistiwa.ac.id		
	SURAT KEPUTUSAN DOSEN PEMBIMBING TA		
Kode :	Edisi	Revisi	Tanggal Terbit
006FA3-1	2	2	1 Agustus 2021

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG
NOMOR: 0102/A1/B3/I/2025**

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING TA

KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG

Menimbang :

1. Bahwa untuk menyusun TA yang merupakan Tugas Akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan Sarjana Pendidikan di STKIP Persada Khatulistiwa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing.
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan TA tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKN di Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 JoPermendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Persada Khatulistiwa
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
9. Surat Keputusan LAMDIK Nomor: 166/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
10. Pedoman Akademik STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Memperhatikan: Usulan penunjukan Dosen Pembimbing dari Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tanggal 24 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Pembimbing TA dan mahasiswa yang dibimbing seperti tersebut di bawah ini:

Pembimbing Utama : Nelly Wedyawati, S.Si., M.Pd
Pembimbing Pendamping : Sirilus Sirhi, S.TP., M.M

Nama Mahasiswa : Verdinandus Jun Belo
Nomor Induk Mahasiswa : 2112062031
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Judul : PENGEMBANGAN PERMAINAN MONOPOLI BENCANA ALAM (MOBENAL) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MITIGASI BENCANA BANJIR PADA MATERI IKLIM DAN PERUBAHANNYA KELAS IV SD NEGERI RAWAN BENCANA BANJIR KOTA SINTANG TAHUN AJARAN 2024/2025.

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan penulisan TA mahasiswa tersebut di atas, selanjutnya bertanggungjawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

Ketiga : Mengadakan pemantauan penulisan TA secara terus menerus dengan mengevaluasi perkembangan setiap tiga bulan sejak keputusan ini ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang

Pada Tanggal : 24 Januari 2025

Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang



Didin Syafruddin, SP., M.Si.
NUPTK: 4538744645200012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua STKIP Persada Khatulistiwa
2. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3. Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping
4. Yang bersangkutan

	PERKUMPULAN BADAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG SINTANG-KALIMANTAN BARAT <i>Jl. Pertamina Sengkuang Km.4, Kotak Pos 126, Telp. (0565)2022386, 2022387</i> Email: persada@persadakhatulistiwa.ac.id Website: www.persadakhatulistiwa.ac.id		
	SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI PROPOSAL TA		
Kode :	Edisi	Revisi	Tanggal Terbit
038FA3-1	2	2	1 Agustus 2021

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG
NOMOR: 00024/A1/B5/III/2025

TENTANG
PENGUJI PROPOSAL TA

KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyusun TA yang merupakan Tugas Akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan Sarjana Pendidikan di STKIP Persada Khatulistiwa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing.
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan TA tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKNI di Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 Jo Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Persada Khatulistiwa
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
9. Surat Keputusan LAMDIK Nomor: 166/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
10. Pedoman Akademik STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Memperhatikan : Usulan penunjukan Dosen Penguji Proposal TA dari Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tanggal 25 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Penguji Proposal TA dan mahasiswa yang dibimbing seperti tersebut di bawah ini:

Ketua Penguji : Dr. Hilarius Jago Duda, S.Si., M.Pd.
Sekretaris : Nelly Wedyawati, S.Si., M.Pd
Anggota Penguji I : Evensius Dimas Hendro Riberu, M.Pd.
Anggota Penguji II : Sirilus Sirhi, S.TP., M.M.

Nama Mahasiswa : Verdinandus Jun Belo
Nomor Induk Mahasiswa : 2112062031
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Judul : PENGEMBANGAN PERMAINAN MONOPOLI BENCANA ALAM (MOBENAL) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MITIGASI BENCANA BANJIR DI KELAS IV SD NEGERI RAWAN BENCANA BANJIR KOTA SINTANG TAHUN AJARAN 2024/2025

Kedua : Penguji bertugas menguji dengan mengajukan/memberikan pertanyaan, kritik, saran dan masukan, selanjutnya bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendaftaran Ujian Proposal TA yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kegiatan tersebut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : 03 Maret 2025
Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang



Didin Syafruddin, SP., M.Si.
NUPTK. 4538744645200012

TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Ketua STKIP Persada Khatulistiwa
2. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3. Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping
4. Yang bersangkutan

	PERKUMPULAN BADAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG SINTANG-KALIMANTAN BARAT <i>Jl. Pertamina Sengkuang Km.4, Kotak Pos 126, Telp. (0565)2022386, 2022387</i> Email: persada@persadakhatulistiwa.ac.id Website: www.persadakhatulistiwa.ac.id		
	SURAT KEPUTUSAN PENGUJI TA		
Kode :	Edisi	Revisi	Tanggal Terbit
026FA3-1	2	2	1 Agustus 2021

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG
NOMOR: 0085/A1/B7/VI/2025**

**TENTANG
PENGUJI TUGAS AKHIR**

KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG

Menimbang :

1. Bahwa bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan TA kepadanya diwajibkan untuk mempresentasikan dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.
2. Bahwa untuk hal seperti disebutkan pada poin (1), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKNI di Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 Jo. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Persada Khatulistiwa
8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang
9. Surat Keputusan LAMDIK Nomor: 166/SK/LAMDIK/Ak/S/1/2023 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
10. Pedoman Akademik STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Memperhatikan : Usulan penunjukan Dosen Penguji dari Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tanggal 24 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat/menunjuk Dosen Penguji TA dan mahasiswa yang diuji seperti tersebut di bawah ini:

Ketua Penguji : Dr. Hilarius Jago Duda, S.Si., M.Pd.
Sekretaris : Nelly Wedyawati, S.Si., M.Pd.
Anggota Penguji I : Imanuel Sairo Awang, S.Si., M.Pd.
Anggota Penguji II : Sirilus Sirhi, S.TP., M.M.

Nama Mahasiswa : Verdinandus Jun Belo
Nim : 2112062031
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Judul : PENGEMBANGAN PERMAINAN MONOPOLI BENCANA ALAM (MOBENAL) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MITIGASI BENCANA BANJIR DI KELAS IV SD NEGERI RAWAN BENCANA BANJIR KOTA SINTANG TAHUN AJARAN 2024/2025

- Kedua : Penguji bertugas menguji dengan mengajukan/memberikan pertanyaan, kritik, saran dan masukan, selanjutnya bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendaftaran Ujian TA yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kegiatan tersebut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : 24 Juni 2025

Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang



Didin Syafruddin, SP., M.Si.
NUPTK. 4538744645200012

TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Ketua STKIP Persada Khatulistiwa
2. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3. Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping
4. Yang bersangkutan